



UKJ

LAPORAN KINERJA

Tahun 2024

**DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**
KABUPATEN SINJAI



dpmd.sinjaikab.go.id



[dinaspmdsinjai](https://www.instagram.com/dinaspmdsinjai)



Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Sinjai

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2024.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 merupakan capaian akuntabilitas kinerja, LKj Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2024-2026).

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LKj Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Komitmen dalam penyusunan LKj Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk senantiasa meningkatkan kinerja.

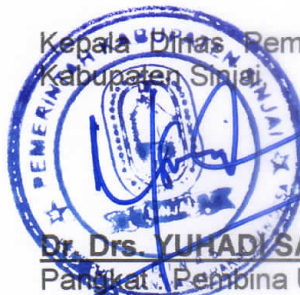
Cakupan LKj Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 terdiri dari : Pendahuluan; Perencanaan dan Perjanjian Kinerja; Akuntabilitas Kinerja dan Inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : Latar belakang, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumber daya manusia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan tujuan, sasaran, IKU, dan Perjanjian Kinerja. Sedangkan aspek Akuntabilitas Kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2024 termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Analisa dan Evaluasi atas capaian secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 ini, dapat menjadi masukan dan sasaran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 ini disusun, semoga bermanfaat. Terima kasih.

Sinjai, Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sinjai



Dr. Drs. YUHADI SAMAD, M. Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19740509 199302 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) telah berhasil dicapai.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang kinerjanya mencapai 100% atau lebih besar dari target yang ditetapkan, untuk tahun 2024 sebanyak 2 target yang telah melampaui target.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ke depan. Walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	1
1.3 Gambaran Umum Organisasi	2
1.4 Isu Strategis	3
1.5 Struktur Organisasi.....	4
1.6 Komposisi SDM Organisasi.....	6
1.7 Sistematika Penulisan	10
 BAB II.PERENCANAAN KINERJA.....	 11
2.1 Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	11
2.2 Tujuan dan Indikator Kinerja	11
2.3 Sasaran dan Indikator Kinerja	11
2.4 Program untuk Pencapaian Sasaran.....	12
2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	12
2.6 Indikator Kinerja Utama (IKU)	13
2.7 Rencana Anggaran Tahun 2024	14
 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	 15
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	15
3.1 Capaian Indikator Kinerja 2024.....	16
B. Realisasi Anggaran.....	27
Analisa Efisiensi.....	29
 BAB IV. PENUTUP.....	 50

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin	6
Tabel 1.2 Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan.....	7
Tabel 1.3 Perimbangan PNS Per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin Tahun 2024.....	8
Tabel 1.4 Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran	9
Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11
Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12
Tabel 2.3 Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024.....	12
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024.....	13
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	13
Tabel 2.6 Rencana Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2024.....	14
Tabel 2.7 Alokasi Per Sasaran Tahun Anggaran 2024.....	14
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	15
Tabel 3.2 Tabel Pencapaian Indikator Tahun 2024.....	16
Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024.....	28
Tabel 3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5
--	---

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Komposisi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin	6
Grafik 1.2 Komposisi PNS menurut Jenjang Pendidikan.....	7
Grafik 1.3 Perimbangan PNS Per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin Tahun 2024.....	8
Grafik1.4 Komposisi Jenis Kelamin Menurut Jabatan Struktural	9
Grafik 3.1 Persentase Pencapaian IKU Tahun 2024.....	24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja 2024.....	32
Lampiran 2. Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan Kinerja.....	34
Lampiran 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja.....	40
Lampiran 4. Data Capaian Kinerja	42

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2. Maksud dan Tujuan

LKj Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3. Gambaran Umum Organisasi

Pembentukan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai yang melaksanakan urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana pada berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 Ayat (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; **g. pemberdayaan masyarakat dan Desa**; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan dan Pasal 209 Ayat (2) Perangkat Daerah Kabupaten/kota terdiri atas : a). Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat; d. Dinas; e. Badan; dan f. Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang diamanahkan pada Pasal 37 ayat (4) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. Kearsipan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat sebagaimana Pasal 5 Susunan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe B, menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

1. Kedudukan

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

- (1) Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah;

3. Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi, yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

1.4. Isu Strategis

Isu Strategis yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dituangkan dalam Renja tahun 2024 adalah :

Pada saat ini ada beberapa hal yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengenai tingkat kinerja pelayanan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu :

1. Rendahnya Kapasitas SDM (Pengetahuan, sikap dan Keterampilan) aparatur pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat Desa
2. Kapasitas Lembaga Pemerintah Desa
3. Rendahnya kapasitas SDM (Pengetahuan, sikap dan keterampilan) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan
4. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan masyarakat
5. Keterbatasan sumber daya manusia Kader PKK dalam penerapan 10 Program pokok PKK
6. Belum optimalnya pelaksanaan 10 program pokok PKK, baik di kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan
7. Terbatasnya data dan informasi tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, Rumah Tangga Miskin dan Keluarga Miskin
8. Rendahnya kemampuan SDM LPM yang ada di Desa/Kelurahan
9. Belum optimalnya pendalaman tugas kelembagaan kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan
10. Belum Akuratnya data kelembagaan masyarakat di Desa/Kelurahan
11. Rendahnya kapasitas SDM Pengelola Lembaga Keuangan Mikro dan BUMDesa
12. Rendahnya kapasitas SDM (Pengetahuan, sikap dan Keterampilan) pengurus Lembaga Posyantek dan Wartek
13. Kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan posyantek

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas SDM aparatur Desa, melalui Bimbingan teknis dan pelatihan;
2. Meningkatkan kualitas SDM Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, melalui Bimbingan teknis dan pelatihan
3. Pengelolaan Data dan Informasi Lembaga Kemasyarakatan Desa melalui Aplikasi SIMKEL (sistem informasi Kelembagaan)
4. Meningkatkan kualitas SDM Pengelola Lembaga Keuangan Mikro dan BUMDesa, Lembaga Posyantek dan Wartek melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan serta pembinaan Langsung.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah banyak hal yang menjadi tantangan namun adapula yang menjadi peluang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yaitu :

Tantangan :

- Masih rendahnya kualitas aparatur Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan;
- Rendahnya kualitas SDM di Pedesaan;

Peluang :

- Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju Pembangunan Desa Terpadu;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah tentang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUM Desa atau BUMDesa Bersama
- Peraturan kementerian Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat
- Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan dan Penguatan Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Bupati Sinjai tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan dan Penguatan Badan Usaha Milik Desa
- Keputusan Bupati Sinjai Nomor 493 Tahun 2020 tentang Penetapan Pembangunan Kawasan Perdesaan Sentra Kopi dan Budidaya Ikan Air Tawar Padaelo Kabupaten Sinjai
- Keputusan Bupati Sinjai Nomor 494 Tahun 2020 tentang Penetapan Pembangunan Kawasan Perdesaan Ternak Terpadu dan Sentra Buah Duampanuae Kabupaten Sinjai
- Keputusan Bupati Sinjai Nomor 495 Tahun 2020 tentang Penetapan Pembangunan Kawasan Perdesaan Pengembangan Rumput Laut dan Ikan Keramba Pasi Lapoi-Poi Kabupaten Sinjai
- Potensi Masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya;
- Adanya partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Dalam pembangunan

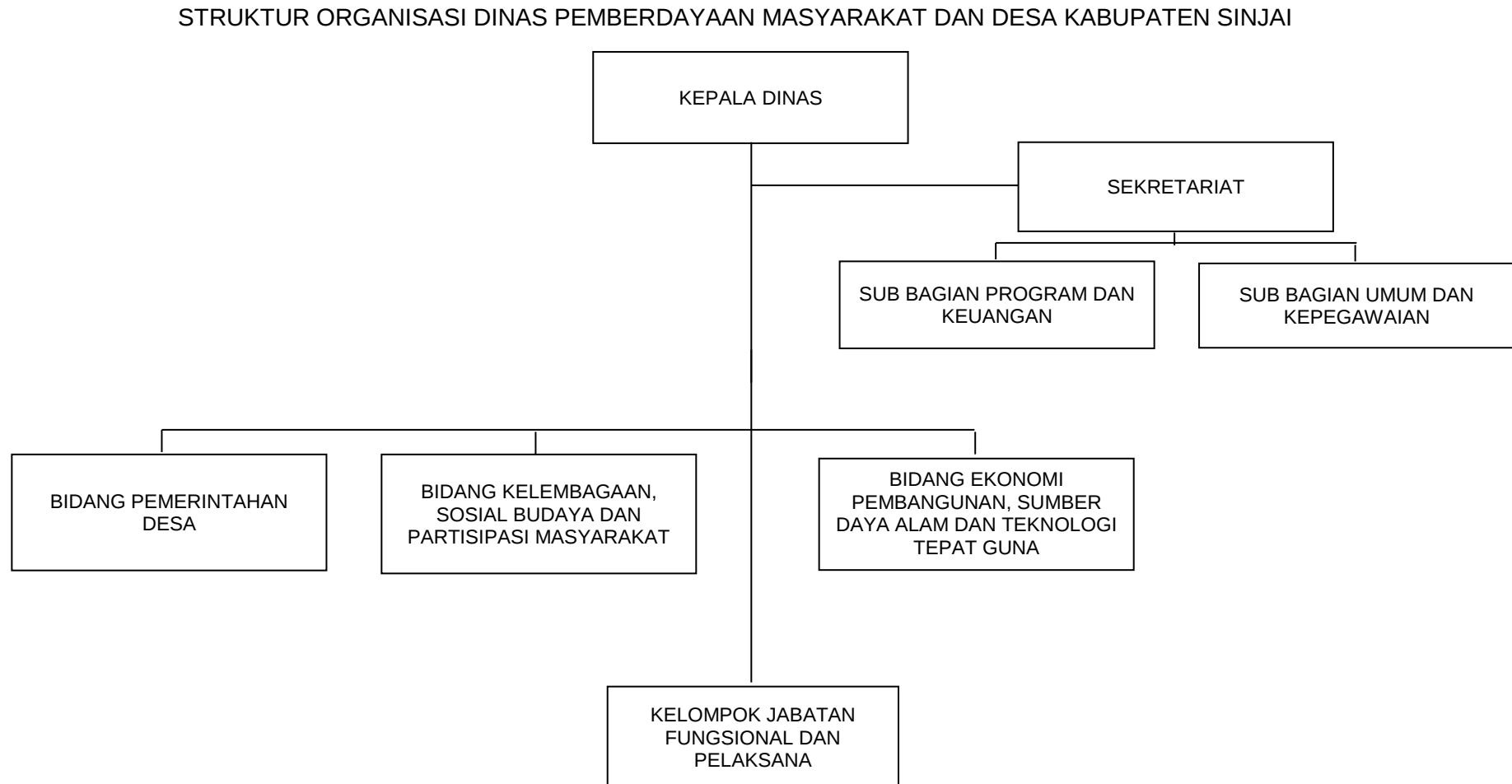
1.5. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.5.1. Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat Dinas, membawahi :
 - Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pemerintahan Desa
- d. Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat
- e. Bidang Ekonomi Pembangunan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
- f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



* Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016

1.6. Komposisi SDM Organisasi

Sumber daya Manusia (SDM) dalam suatu organisasi merupakan faktor penting dalam pencapaian tujuan organisasi, Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai per 31 Desember 2024 adalah 25 Orang.

1.6.1. Komposisi SDM berdasarkan Gender

Dari 25 jumlah personil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari 8 Orang Laki-laki dan 17 Orang Perempuan, berikut Grafik Komposisi PNS berdasarkan Jenis Kelamin

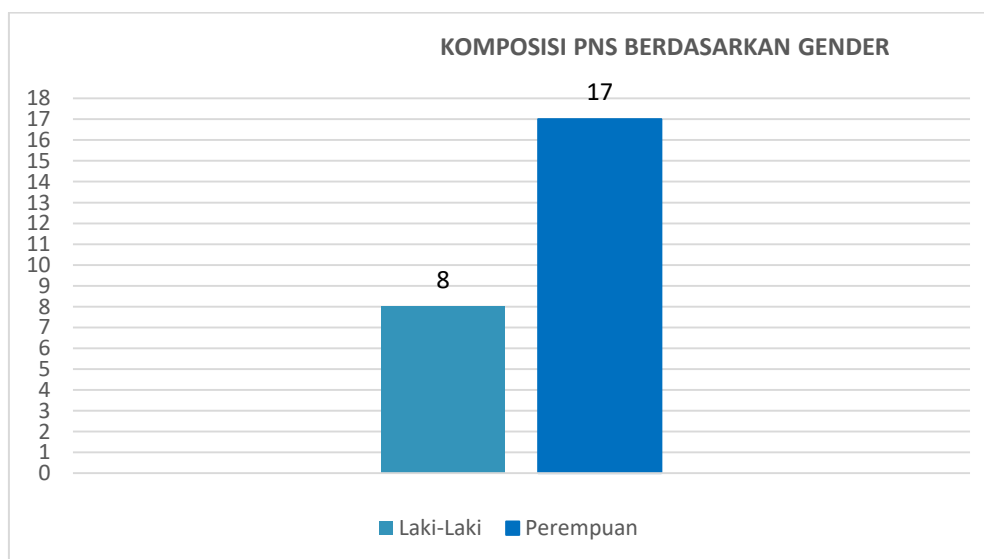
Tabel 1.1

Komposisi PNS berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Gender	Jumlah Pegawai
1	Laki-Laki	8 Orang
2	Perempuan	17 Orang

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Desember 2024

Tabel 1.1. menunjukkan bahwa dari jumlah pegawai negeri sipil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa lebih banyak Perempuan dibandingkan dengan Laki-Laki.



Grafik 1.1.

Komposisi PNS berdasarkan Jenis Kelamin

1.6.2. Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

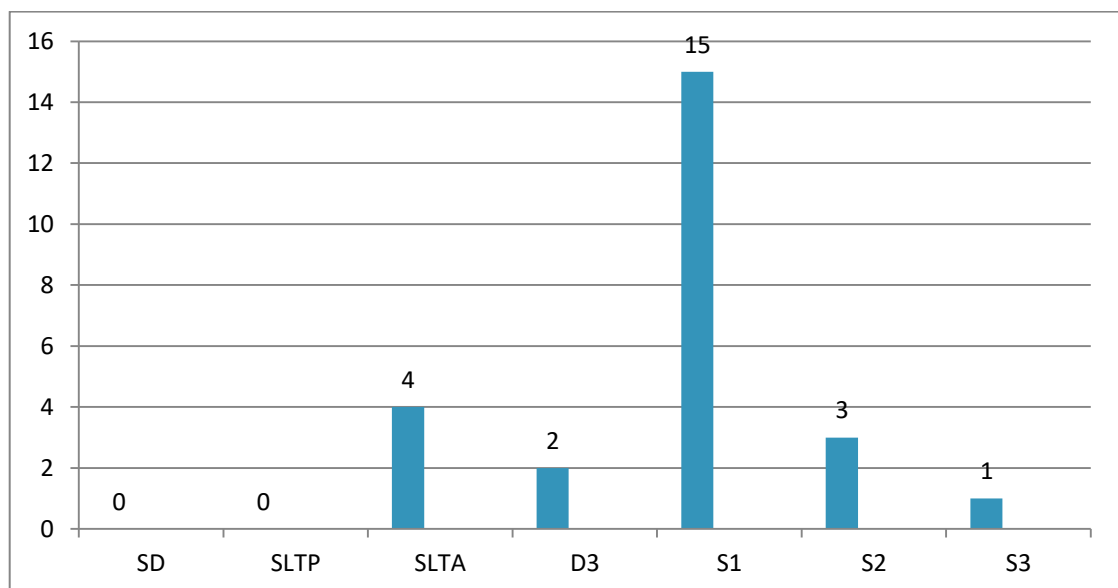
Sumber daya manusia (SDM) merupakan modal utama dalam menjalankan roda organisasi

Tabel 1.2
 Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

No.	Golongan	Jumlah Pegawai	
1	SD	0	Orang
2	SLTP	0	Orang
3	SLTA	4	Orang
4	D3	2	Orang
5	S1	15	Orang
6	S2	3	Orang
7	S3	1	Orang
JUMLAH		25	

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Desember 2024

Berdasarkan Tabel 1.2. diatas dapat dilihat bahwa Jumlah pegawai mayoritas pada jenjang pendidikan Strata Satu (S1) sebanyak 15 Orang dan selanjutnya jenjang pendidikan SLTA sebanyak 4 Orang, jenjang pendidikan S2 sebanyak 3 Orang dan jenjang pendidikan S3 sebanyak 1 Orang.



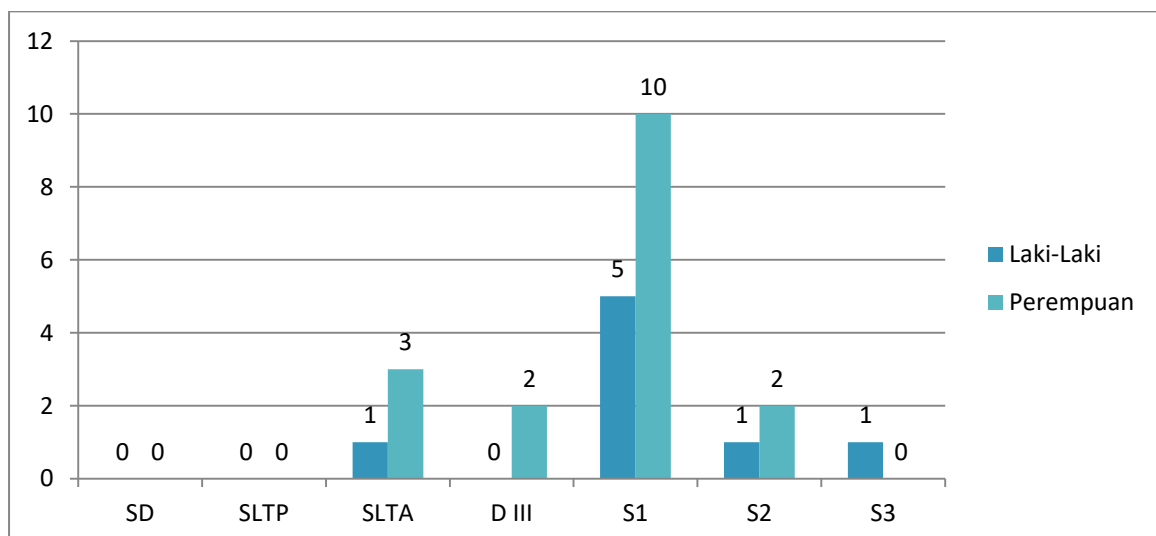
Grafik 1.2. Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

Tabel 1.3
 Perimbangan PNS per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin Tahun 2024

Uraian	Jenis Kelamin	Jumlah	%
SD	Laki-Laki	-	-
	Perempuan	-	-
SLTP	Laki-Laki	-	-
	Perempuan	-	-
SLTA	Laki-Laki	1	4
	Perempuan	3	12
D3	Laki-Laki	-	-
	Perempuan	2	8
S1	Laki-Laki	5	20
	Perempuan	10	40
S2	Laki-Laki	1	4
	Perempuan	2	8
S3	Laki-Laki	1	4
	Perempuan	0	-
JUMLAH		25	

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Desember 2024

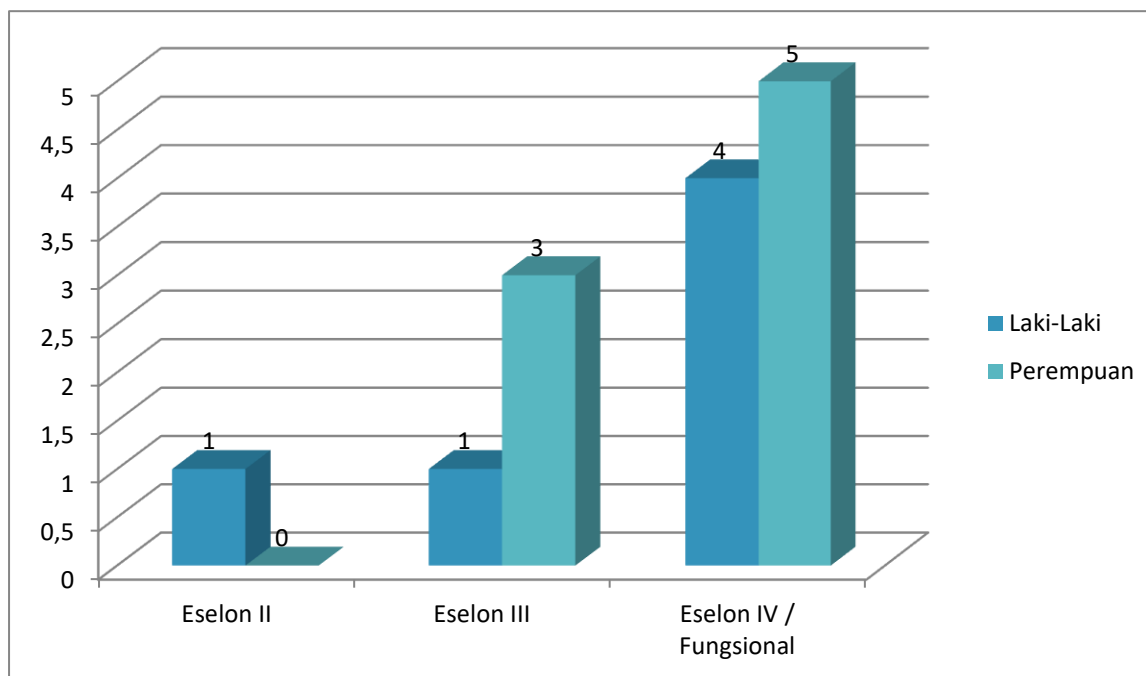
Tabel 1.3 Menunjukkan bahwa secara umum dari semua jenjang pendidikan jumlah PNS perempuan lebih dominan dibanding PNS Laki-laki.



Grafik 1.3. Perimbangan PNS per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin Tahun 2024

1.6.3. Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon

Dari 25 Orang Pegawai Negeri Sipil lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari 6 Orang Laki-laki dan 8 Orang Perempuan yang menduduki jabatan baik Eselon II, Eselon III maupun Eselon IV/Fungsional, berikut ini Gambar/Grafik Komposisi Jenis Kelamin menurut Jabatan Struktural.



Grafik 1.4. Komposisi Jenis Kelamin Menurut Jabatan Struktural

1.6.4. Keadaan Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Saat ini, jumlah perlengkapan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih kurang, hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius terlebih lagi dengan sarana dan prasarana yang memiliki usia yang cukup tua yang harus selalu terpelihara agar dapat mendukung operasional dan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada masyarakat. Nilai Aset yang dikelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai per 31 Desember 2024 adalah Rp5.469.882.147,- terdiri dari Aset Tetap sebesar Rp5.429.632.147,- dan aset lainnya Rp40.250.000,- berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai :

Tabel 1.4
Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran

No.	Perlengkapan	Jumlah (Satuan)	Keterangan
1	Bangunan Gedung Kantor	2 Unit	Termasuk Gedung PKK
2	Rumah Dinas	1 Unit	
3	Kendaraan roda empat	1 unit	Operasional Kepala Dinas
4	Kendaraan roda dua	14 Unit	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Staf

Selain sarana dan prasarana tersebut diatas, aktivitas dan kinerja pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai juga didukung oleh peralatan kantor dan rumah tangga seperti meja kerja, meja rapat, kursi, lemari, komputer/laptop, notebook, akses internet, printer, mesin ketik manual, telepon, air conditioner (AC) dan lainnya sebagai penunjang dalam pencapaian kinerja.

1.7. Sistematika

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menyajikan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai atas Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024. Pencapaian kinerja diukur dengan membandingkan antara indikator kinerja sasaran dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2024-2026 yang sudah direview dengan kebijakan yang ada.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (isu strategis) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2024.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Dalam Bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan mengungkapkan dan menyajikan hasil pengukuran kinerja, serta realisasi anggaran.

Bab IV : Penutup

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran tujuan, sasaran dan program SKPD, RENSTRA berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tertuang dalam RENSTRA.

2.2. Tujuan dan Indikator Kinerja

Tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 3 tahun adalah, sebagai berikut:

- ❖ *Tujuan* : Meningkatkan Status Kemajuan dan kemandirian Desa.
Indikator Tujuan : Indeks Desa Membangun (IDM).

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatkan Status Kemajuan dan kemandirian Desa	Nilai Indeks Desa Membangun (IDM)	%	0,7174	0,7190

2.3. Sasaran dan Indikator Kinerja

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut :

- ❖ Tujuan : Meningkatkan Status Kemajuan dan kemandirian Desa
 - **Sasaran 1** : Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa

Tabel 2.2
 Sasaran dan Indikator Kinerja SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya Status dan kemandirian Desa	Persentase Desa yang menjadi Desa Berkembang	%	50	0,00
	Persentase Desa yang menjadi Desa Maju	%	47	75
	Persentase Desa yang menjadi Desa Mandiri	%	29	3
	Persentase Desa Mandiri	%	26,87	55,22

- **Sasaran 2 : Meningkatkan keberdayaan masyarakat Desa**

Tabel 2.3
 Sasaran dan Indikator Kinerja SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya keberdayaan masyarakat Desa	Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM	Kelompok	1	1

2.4. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.4
 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya Status Kemajuan dan kemandirian Desa	- Program Peningkatan Kerjasama Desa - Program Administrasi Pemerintahan Desa
Meningkatnya keberdayaan masyarakat Desa	- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

2.5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja 2024 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2024, IKU dan APBD. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menetapkan Penetapan Kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.5
 Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2024
Meningkatnya Status dan kemandirian Desa	Persentase Desa Tertinggal yang menjadi Desa berkembang	%	100
	Persentase Desa berkembang yang menjadi Desa Maju	%	20
	Persentase Desa Maju yang menjadi Desa mandiri	%	4
	Persentase Desa mandiri	%	50,75
Meningkatnya keberdayaan masyarakat desa	Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM	Kelompok	1

2.6. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menetapkan IKU sebagai berikut :

Tabel 2.6
 IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Status Kemajuan dan kemandirian Desa	Persentase Peningkatan Status Desa	%	Jumlah Desa yang meningkat statusnya dibagi Total Desa dikurangi Jumlah Desa yang berstatus Mandiri x 100	Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan tentang Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024
Meningkatnya keberdayaan masyarakat Desa	Rata-rata kelompok binaan LPM	Kelompok	Jumlah kelompok binaan LPM	Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat

2.7. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024

Berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp5.161.727.911,- (*Lima Milyar Seratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sebelas Rupiah*) yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7
 Rencana Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
A.	Belanja Operasi	5.161.727.911,00	
	Belanja Pegawai	2.608.205.969,00	50,53
	Belanja Barang dan Jasa	2.521.150.340,00	48,84
B	Belanja Modal	32.371.300,00	0,63
Jumlah		5.161.727.911,00	100,00

Alokasi anggaran belanja barang dan jasa tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2024

SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
Meningkatnya Status Kemajuan dan kemandirian Desa	Persentase Desa tertinggal yang menjadi Desa Berkembang	997.956.918,00	48,42
	Persentase Desa berkembang yang menjadi Desa Maju		
	Persentase Desa Maju yang menjadi Desa Mandiri		
	Persentase Desa Mandiri		
Meningkatnya keberdayaan masyarakat Desa	Rata-rata kelompok binaan LPM	1.062.985.552.00	51,57
TOTAL		2.060.942.470,00	100,00

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp.2.060.942.470,00 dengan prosentase anggaran untuk mendukung sasaran yaitu Meningkatkan Status Kemajuan dan kemandirian Desa adalah 48,42% dari Meningkatkan keberdayaan masyarakat Desa sebesar 51,57% anggaran belanja program pendukung sasaran, selebihnya merupakan program pendukung kesekretariatan, Gaji dan Tunjangan.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar dalam prinsip good governance, adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Kaitannya dengan pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah bahwa pembangunan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang pada pelaksanaannya menjadi tanggungjawab SKPD.

Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil hingga akhirnya dapat memberikan dampak. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Dalam hal ini, laporan kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	$91 \leq 100\%$	Sangat Tinggi	ST
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	T
3.	$66 \leq 75$	Sedang	S
4.	$51 \leq 65$	Rendah	R
5.	≤ 50	Sangat Rendah	SR

3.1. Capaian Indikator Kinerja 2024

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.2 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk tahun 2024. Pencapaian Indikator tahun 2024 secara ringkas ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Pencapaian Indikator Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Tahun 2024			Target Akhir RENSTRA (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Desa yang menjadi Desa Berkembang	50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Desa yang menjadi Desa Maju	47,00	20	10	50,00	75	13,33
3	Persentase Desa Maju yang menjadi Desa Mandiri	29,00	4	37,50	937,50	3	110
4	Persentase Desa Mandiri	26,87	50,75	62,69	123,53	55,22	110
5	Rata-rata kelompok binaan LPM	1	1	1	100	1	100
Rata-Rata Capaian					241,36		86,66

Dari Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2024, yaitu : sasaran Meningkatnya Status Kemajuan dan kemandirian Desa; meningkatnya keberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 indikator menunjukkan capaian yang sangat tinggi 100%.

Pengukuran Sasaran Meningkatnya Status Kemajuan dan kemandirian Desa

Analisis pencapaian Sasaran : Meningkatnya Status Kemajuan dan kemandirian Desa dijelaskan sebagai berikut :

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
				Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya Status Kemajuan dan kemandirian Desa	Persentase Desa tertinggal yang menjadi Desa Berkembang	%	100	100	100
2.		Persentase Desa berkembang yang menjadi Desa Maju	%	20	10	50
3.		Persentase Desa Maju yang menjadi Desa Mandiri	%	4	37,50	110
4.		Persentase Desa Mandiri	%	50,75	62,69	110
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja						92,50

Indikator kinerja Persentase Desa tertinggal yang menjadi Desa Berkembang pada sasaran Meningkatnya Status Kemajuan dan kemandirian Desa capaian kinerjanya mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi 100% sehingga capaian kinerja Tahun 2024 sebesar 100,00% dan tidak terdapat Desa Tertinggal.

Indikator kinerja Persentase Desa Berkembang yang menjadi Desa Maju pada sasaran Meningkatnya Status Kemajuan dan kemandirian Desa capaian kinerjanya tidak mencapai target sebesar 20% dengan realisasi 10% sehingga capaian kinerja Tahun 2024 sebesar 50,00%.

Indikator kinerja Persentase Desa Maju yang menjadi Desa Mandiri pada sasaran Meningkatnya Status Kemajuan dan kemandirian Desa capaian kinerjanya mencapai target bahkan melampaui dari target sebesar 4% dengan realisasi 37,50% sehingga capaian kinerja Tahun 2024 sebesar 110%. Persentase Desa Maju Menjadi Desa Mandiri yakni Mengukur perkembangan desa maju yang mengalami peningkatan status menjadi desa mandiri, dengan Formulasi perhitungan Indikator Sasaran Persentase Desa Maju menjadi Desa Mandiri, yaitu :

$$\frac{\text{Jumlah Desa maju yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun (9)}}{\text{Jumlah Desa maju (per – awal tahun n) (24)}} \times 100\% = 37,50\%$$

namun tercapai sebanyak 9 (sembilan) Desa yang meningkat dari Desa Maju menjadi Desa Mandiri, sehingga jika dihitung sebagai berikut :

Target yang direncanakan sebesar 4% Desa Maju yang meningkat menjadi Desa Mandiri atau 1 (satu) Desa namun tercapai 9 Desa, sehingga persentase capaian kinerja melampaui target yaitu realisasi dibagi target = $37,50 / 4 = 110\%$.

Indikator kinerja Persentase Desa Mandiri pada sasaran Meningkatnya Status Kemajuan dan kemandirian Desa capaian kinerjanya mencapai target bahkan melampaui dari target sebesar 50,75% dengan realisasi 62,69% sehingga capaian kinerja Tahun 2024 sebesar 110%, hal ini disebabkan sebagai berikut :

Persentase Desa Mandiri yakni Mengukur perkembangan Desa Mandiri terhadap total Desa, dengan Formulasi perhitungan Indikator Sasaran Persentase Desa Mandiri, yaitu :

$$\frac{\text{Jumlah Desa Mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun (42)}}{\text{Jumlah Desa (67)}} \times 100\% = 62,69\%$$

Target yang direncanakan sebesar 50,75% Desa Mandiri atau 34 Desa Mandiri namun tercapai 42 Desa, sehingga persentase capaian kinerja adalah realisasi dibagi target = $62,69 / 50,75 = 110\%$.

- b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Desa tertinggal yang menjadi Desa Berkembang	-	-	-	-	100
Persentase Desa berkembang yang menjadi Desa Maju	-	-	-	-	50
Persentase Desa Maju yang menjadi Desa Mandiri	-	-	-	-	110
Persentase Desa Mandiri	0	13,43	26,86	49,25	62,69

Sasaran Meningkatnya Status Kemajuan dan kemandirian Desa dengan indikator Persentase Desa berkembang yang menjadi Desa Maju, Persentase Desa berkembang

yang menjadi Desa Maju, Persentase Desa Maju yang menjadi Desa Mandiri, tahun 2024 merupakan tahun pertama periode renstra.

Untuk sasaran Meningkatkan Status Kemajuan dan kemandirian Desa dengan indikator Persentase Desa Maju yang menjadi Desa Mandiri capaian kinerjanya mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 0% menjadi 13,43% atau 9 Desa pada tahun 2021 dan meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 26,86% atau 18 Desa selanjutnya pada tahun 2023 meningkat menjadi 49,25% atau 33 Desa dan pada tahun 2024 meningkat lagi menjadi 62,69% atau 42 Desa.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2024	Capaian (%)
Persentase Desa tertinggal yang menjadi Desa Berkembang	Desa yang menjadi Desa Berkembang	%	100	100	100
Persentase Desa berkembang yang menjadi Desa Maju	Desa yang menjadi Desa Maju	%	75	50	66,66
Persentase Desa Maju yang menjadi Desa Mandiri	Desa yang menjadi Desa Mandiri	%	3	110	110
Persentase Desa Mandiri	Desa	%	55,22	62,69	110

Jika melihat perbandingan realisasi kinerja Persentase Desa tertinggal yang menjadi Desa Berkembang terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra, maka capaiannya telah mencapai target 100%. Dengan rata-rata realisasi Persentase Desa tertinggal yang menjadi Desa Berkembang sampai dengan tahun 2024 yaitu 100% atau telah tercapai dalam renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2024-2026.

Perbandingan realisasi kinerja Persentase Desa berkembang yang menjadi Desa Maju terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra, Dengan rata-rata realisasi Persentase Desa berkembang yang menjadi Desa Maju sampai dengan tahun 2024 yaitu 50% atau belum mencapai target dalam renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2024-2026.

Perbandingan realisasi kinerja Persentase Desa Maju yang menjadi Desa Mandiri terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra, Dengan rata-rata realisasi Persentase Desa Maju yang menjadi Desa Mandiri sampai dengan tahun 2024 yaitu 110% atau telah melebihi target dalam renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2024-2026.

Perbandingan realisasi kinerja Persentase Desa Mandiri terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra, Dengan rata-rata realisasi Persentase Desa Mandiri sampai dengan tahun 2024 yaitu 62.69% atau telah melebihi target dalam renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2024-2026.

- d. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional/Provinsi/ Daerah Lain	Capaian (%)
Persentase Desa tertinggal yang menjadi Desa Berkembang	%	100	- Kabupaten Bulukumba = 100 - Kabupaten Bantaeng = 100 - Kabupaten Jeneponto = 100	- Kabupaten Bulukumba = 100 - Kabupaten Bantaeng = 100 - Kabupaten Jeneponto = 100
Persentase Desa berkembang yang menjadi Desa Maju	%	50	- Kabupaten Bulukumba = 23,53 - Kabupaten Bantaeng = 100 - Kabupaten Jeneponto = 26,09	- Kabupaten Bulukumba = 212,49 - Kabupaten Bantaeng = 50 - Kabupaten Jeneponto = 191,64
Persentase Desa Maju yang menjadi Desa Mandiri	%	110	- Kabupaten Bulukumba = 66,66 - Kabupaten Bantaeng = 91,66 - Kabupaten Jeneponto = 102,44	- Kabupaten Bulukumba = 54,13 - Kabupaten Bantaeng = 120,00 - Kabupaten Jeneponto = 107,37
Persentase Desa Mandiri	%	62,69	- Kabupaten Bulukumba = 54,13 - Kabupaten Bantaeng = 115 - Kabupaten Jeneponto = 188,88	- Kabupaten Bulukumba = 115,81 - Kabupaten Bantaeng = 54,51 - Kabupaten Jeneponto = 33,19

Jika melihat perbandingan realisasi kinerja Persentase Desa tertinggal yang menjadi Desa Berkembang terhadap daerah lainnya, maka capaiannya sama-sama telah mencapai target 100% dengan kata lain sudah tidak ada Desa dengan status Desa Tertinggal.

Untuk perbandingan realisasi kinerja Persentase Desa Berkembang yang menjadi Desa Maju terhadap daerah lainnya, maka capaiannya Kabupaten Sinjai lebih tinggi dari Kabupaten Bulukumba dan Jeneponto, hanya Kabupaten Bantaeng dengan capaian lebih tinggi dari Kabupaten Sinjai.

Untuk perbandingan realisasi kinerja Persentase Desa Maju yang menjadi Desa Mandiri terhadap daerah lainnya, maka capaiannya Kabupaten Sinjai lebih tinggi dari Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Jeneponto.

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja Persentase Desa Mandiri terhadap daerah lainnya, maka capaiannya Kabupaten Sinjai lebih tinggi dari Kabupaten Bulukumba akan tetapi lebih rendah dari Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Jeneponto.

- e. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Faktor penyebab tercapainya target adalah :

1. Adanya pembinaan yang berkelanjutan kepada Desa-desanya.
2. Pengawasan berbasis pendampingan terhadap setiap proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
3. Kebijakan-kebijakan berupa regulasi selalu menjadi acuan bagi aparat pemerintah desa.

Dalam pencapaian sasaran terdapat masalah-masalah yang dihadapi, seperti :

1. Belum adanya Peraturan Bersama Kepala Desa (PERMAKADES) terkait Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kawasan Perdesaan serta belum terbentuknya BUMDESMA Kawasan Perdesaan pada masing-masing Kawasan Perdesaan yang telah dibentuk;
2. Permasalahan yang dihadapi dalam pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa adalah keterbatasan SDM Pengurus BUMDes serta kurangnya integritas pengurus BUMDes untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban. Dalam hal pembinaan BUMDES meskipun Realisasi anggaran tidak terpenuhi namun tetap dilakukan upaya pembinaan dalam hal pendaftaran Badan Hukum BUMDes, pemeringkatan BUMDesa dan fasilitasi konsultasi pengelolaan BUMDes;
3. Penetapan APBDesa belum dilakukan secara tepat waktu sesuai ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan paling lambat 31 Desember;
4. Masih terdapat beberapa Desa yang belum tertib dan belum terlalu paham dalam melakukan penatausahaan aset Desa;
5. Transaksi tunai yang dilakukan oleh Desa kurang efektif, efisien dan transparan;
6. Monitoring laporan pengelolaan keuangan Desa yang kurang efektif;
7. Pengelolaan keuangan Desa dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban belum optimal;

Dari berbagai masalah yang dihadapi dapat terselesaikan dengan solusi yang dilakukan, seperti :

1. Untuk mengatasi permasalahan Belum adanya Peraturan Bersama Kepala Desa (PERMAKADES) terkait Badan Kerjasama Kawasan Perdesaan telah dilaksanakan sosialisasi Pembentukan Badan Kerjasama antar Desa (BKAD) Kawasan

Untuk Mengatasi permasalahan Belum terbentuknya BUMDESMA Kawasan Perdesaan pada masing-masing Kawasan Perdesaan yang telah dibentuk yaitu Telah dilaksanakan sosialisasi Pembentukan BUMDESMA Bersama Kawasan Perdesaan.

2. Untuk mengatasi permasalahan pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa, sebagai berikut :
 - a. Mendorong BUMDes agar segera melakukan pendaftaran Badan Hukum BUMDes
 - b. Koordinasi berkala dengan stakeholder kunci yaitu Pemerintah Daerah setempat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) terkait sistem pelaporan keuangan dan administrasi BUMDes sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Mengarahkan Pemerintah Desa, untuk melakukan revitalisasi pengurus yang sudah tidak aktif dan habis masa jabatannya dengan memperhatikan kompetensi dan integritas pengurus.
 - d. Kerjasama dan promosi dengan stakeholder pendukung, semisal kerja sama dan promosi tentang bagaimana sebuah unit usaha mendapatkan untung dan BUMDes tidak mengalami rugi, bangkrut dan pailit;
 - e. Untuk Pemerintah Desa, melalui musyawarah desa sebagai forum tertinggi desa dalam pengambil keputusan, harus pandai-pandai memilih sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidangnya, serta perlu dilakukan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan BUMdes tujuannya untuk mengelola BUMDes lebih baik.
3. Dalam upaya mendorong Pemerintah Desa agar melakukan penetapan APBDesa yang tepat waktu berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, dilakukan penguatan koordinasi bersama dengan camat, para kepala Desa dan BPD agar kendala yang selama ini menjadi penyebab keterlambatan dalam penetapan APBDesa bisa diatasi;
4. Bagi Desa yang belum tertib melakukan penatausahaan aset Desa dilakukan pembinaan dan pendampingan langsung kepada Kaur atau Staf Desa yang menangani bagaimana teknis penatausahaan aset Desa sesuai dengan regulasi;
5. Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa, memudahkan pengelolaan dan pelaporan keuangan Desa, mengurangi resiko penyalahgunaan keuangan Desa, meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam bertransaksi serta transaksi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat maka pada awal tahun 2024 Pemerintah Daerah mengeluarkan regulasi tentang Transaksi Non Tunai Desa. Dengan adanya regulasi tentang Transaksi Non Tunai Desa diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa;
6. Untuk mendorong pelaksanaan Pengelolaan keuangan Desa yang akuntabel, tertib dan transparan serta memudahkan dalam pengawalan keuangan Desa maka pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yang dilakukan berbasis Siskeudes Link, sehingga setiap transaksi yang dilakukan oleh Desa dapat terpantau langsung;

7. Untuk mengatasi masalah Pengelolaan keuangan Desa dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban belum optimal, telah dilakukan upaya sebagai berikut :
 - a. Dalam proses evaluasi rancangan APBDesa, pemerintah Daerah membentuk tim asistensi rancangan APBDesa yang ditugaskan untuk mendampingi Tim Evaluasi Kecamatan dalam melaksanakan evaluasi ranperdes APBDesa
 - b. Untuk mendorong pelaksanaan Pengelolaan keuangan Desa yang akuntabel, tertib dan transparan serta memudahkan dalam pengawalan keuangan Desa tahun 2024 pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yang dilakukan berbasis Siskeudes online
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Anggaran yang direncanakan pada tahun 2024 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Status Kemajuan dan kemandirian Desa adalah sebesar Rp997.956.918,- dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp949.734.518,00 atau 95,17% dengan rata-rata capaian kinerja 276,69%, sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 20,88%.

- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Program penunjang sasaran Meningkatnya Status Kemajuan dan kemandirian Desa adalah :
 1. Program Peningkatan Kerjasama Desa, melalui Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Desa dengan sub kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
Pada Tahun 2020, telah terbentuk 3 (Tiga) Kawasan Perdesaan, yaitu :
 1. Pembangunan Kawasan Perdesaan Sentra Kopi dan Budidaya Ikan Air Tawar Padaelo Kabupaten Sinjai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 493 Tahun 2020, dimana dalam Kawasan ini terdiri dari 3 (Tiga) Kecamatan dan 11 Desa, yaitu :
 - a. Kecamatan Sinjai Barat, terdiri atas :
 1. Desa Gunung Perak
 2. Desa Arabika
 3. Desa Barania
 4. Desa Bontolempangan
 5. Desa Bonto Salama
 - b. Kecamatan Sinjai Borong, terdiri atas :
 1. Desa Bonto Tengnga
 2. Desa Bonto Katute
 3. Desa Barambang
 4. Desa Batu Belerang
 - c. Kecamatan Sinjai Tengah, terdiri atas :
 1. Desa Gantarang
 2. Desa Kompang
 2. Pembangunan Kawasan Perdesaan Ternak Terpadu dan Sentra Buah Padaelo Kabupaten Sinjai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 494 Tahun 2020 dimana dalam Kawasan ini terdiri dari 2 (dua) Kecamatan dan 10 Desa, yaitu:
 - a. Kecamatan Sinjai Selatan, terdiri atas :
 1. Desa Aska
 2. Desa Palae
 3. Desa Alenangka
 4. Desa Talle

5. Desa Gareccing
- b. Kecamatan Tellulimpoe, terdiri atas :
 1. Desa Massaile
 2. Desa Saotengah
 3. Desa Kalobba
 4. Desa Sukamaju
 5. Desa Samaturue
3. Pembangunan Kawasan Perdesaan Pengembangan Rumput Laut dan Ikan Keramba Pasi Lapoi-Poi Kabupaten Sinjai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 495 Tahun 2020 dimana dalam Kawasan ini terdiri dari 1 (satu) Kecamatan dan 4 (Empat) Desa, yaitu :
Kecamatan Pulau Sembilan, terdiri atas :
 1. Desa Pulau Buhung Pitue
 2. Desa Pulau Harapan
 3. Desa Pulau Persatuan
 4. Desa Pulau Padaelo

Telah dilakukan sosialisasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa bersama dan Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa dan melakukan Pembinaan kepada Pemerintah Desa untuk lebih proaktif melaksanakan program/kegiatan yang mendukung penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perdesaan, disamping itu Dinas PMD tetap melakukan identifikasi dan monitoring di lapangan.

2. Program Administrasi Pemerintahan Desa, melalui kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan beberapa sub kegiatan antara lain :

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan Desa meliputi; Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban. Serta dilakukan dengan basis kas. Basis Kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Desa.

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas kas umum dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Permendagri No. 20 tahun 2018 terdiri dari : Laporan pelaksanaan APB Desa, dan Laporan realisasi kegiatan.

Dalam hal pertanggungjawaban, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan

paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa disertai dengan :

1. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi APB Desa
 - b. Catatan atas laporan keuangan
2. Laporan realisasi kegiatan, dan
3. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Untuk memberikan petunjuk dan pembinaan kepada para aparat Desa tentang petunjuk teknis pengelolaan keuangan di Desa,
2. Untuk memberikan pemahaman dalam pedoman penyusunan APB Desa sesuai dengan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan Desa dan RKP Desa.
3. Untuk melakukan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dan pelaporan pertanggungjawaban realisasi kegiatan
Dari pelaksanaan sub kegiatan yakni fasilitasi penyusunan laporan APB Desa dan Laporan Keuangan dan Aset Desa. kegiatan fasilitasi yang dilakukan mencakup evaluasi, monitoring, pembinaan, pengawasan dan pelaporan

- Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa

Pembinaan BUMDesa yang secara garis besar bertujuan sebagai arah pembangunan ekonomi lokal tingkat desa, yang didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa atau BUMDesa sebagai salah satu lembaga ekonomi di Desa, diharapkan menjadi penggerak usaha perekonomian di desa dan meningkatkan pendapatan asli Desa. Sesuai amanat Undang-Undang Desa, masing-masing desa diarahkan untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa pada Desanya secara aktif. Begitupun dengan sertifikat Badan Hukum BUMDesa yang menjadi kewajiban seluruh Bumdesa untuk mendaftarkannya. Dari 67 Bumdesa, hanya 20 (dua puluh) Bumdesa yang sudah memiliki Badan Hukum.

Belum aktif atau berkembangnya Bumdesa-Bumdesa tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- Sumber daya manusia di desa yang masih terbatas dan kurang, sehingga untuk membentuk atau merevitalisasi kepengurusan Bumdesa sendiri pemerintah desa masih mengalami masalah.
- Kurangnya pemahaman pengurus Bumdesa maupun aparat desa terkait pengelolaan Bumdesa sehingga Bumdesa belum secara optimal dapat menjalankan usahanya dan menghasilkan keuntungan.
- Keterbatasan anggaran untuk melakukan fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas pengurus Bumdesa begitupun di Pemerintah Desa, sebagian

besar Desa belum mengakomodir pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas pengurus Bumdesa.

Guna mengatasi masalah tersebut, Dinas PMD melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan terus menggenjot peningkatan kapasitas bagi pengurus dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Balai Pelatihan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Regional Makassar agar Kabupaten Sinjai mendapatkan kuota pelatihan. Selain itu pembinaan terus dilakukan terutama bagi Bumdesa yang mengelola Desa Wisata sebagai salah satu penggerak perekonomian desa yang menjanjikan saat ini.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

Dari Evaluasi perkembangan Desa sebanyak 67 Desa telah melakukan penginputan data profil Desa pada aplikasi profil Desa dan Kelurahan Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri. Hasil penginputan tersebut dievaluasi perkembangannya dan yang bagi desa yang berkategori berkembang dan cepat berkembang yang diikutkan dalam penilaian lomba Desa dan kelurahan tahun anggaran 2024.

Pengukuran Sasaran Meningkatnya keberdayaan masyarakat Desa

Analisis pencapaian Sasaran : Meningkatnya keberdayaan masyarakat Desa dijelaskan sebagai berikut :

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
				Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Desa	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan LPM	Kelompok	1	1	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja						100

Indikator kinerja Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan LPM pada sasaran Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Desa capaian kinerjanya mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi 100% sehingga capaian kinerja Tahun 2024 sebesar 100,00%.

- b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan LPM	-	-	-	-	1

Sasaran Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Desa dengan indikator Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan LPM, tahun 2024 merupakan tahun pertama periode renstra.

Untuk sasaran Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Desa dengan indikator Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan LPM capaian kinerjanya pada tahun 2024 sebesar 1 Kelompok atau 100%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2024	Capaian (%)
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan LPM	Kelompok	1	1	100

Jika melihat perbandingan realisasi kinerja Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra, maka capaiannya telah mencapai target 100%. Dengan rata-rata realisasi 1 Kelompok pada tahun 2024 yaitu 100% atau telah tercapai dalam renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2024-2026.

- d. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan standar nasional

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional/Provinsi/ Daerah Lain	Capaian (%)
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan LPM	Kelompok	1	- Kabupaten Bulukumba = 1 - Kabupaten Bantaeng = 1 - Kabupaten Jeneponto = 1	- Kabupaten Bulukumba = 100 - Kabupaten Bantaeng = 100 - Kabupaten Jeneponto = 100

Jika melihat perbandingan realisasi kinerja Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM terhadap capaian Daerah lainnya, maka capaiannya telah mencapai target 100%. Dengan rata-rata realisasi 1 Kelompok pada tahun 2024 yaitu 100%, baik terhadap Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Jeneponto.

- e. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Faktor penyebab tercapainya target adalah :

1. Melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan Desa
2. Peningkatan SDM pengurus Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan melalui Bimtek.

Dalam pencapaian sasaran terdapat masalah-masalah yang dihadapi, seperti :

1. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat belum mendapatkan perhatian dalam hal kebijakan anggaran maksimal di Desa;
2. Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga secara langsung dalam proses pelaksanaan kegiatan sangat terbatas;
3. Para pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat belum memahami tugas dan fungsinya;
4. Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat hanya sekedar pelengkap di Desa;
5. Belum tertatanya Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat yang ada di Desa;

Dari berbagai masalah yang dihadapi dapat terselesaikan dengan solusi yang dilakukan, seperti :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat melalui Pelatihan di Desa dengan anggaran yang memadai;

2. Penguatan Regulasi dan kebijakan yang menyelaraskan Regulasi mulai dari tingkat Pusat sampai Desa, serta penyederhanaan birokrasi yang ada dan juga penguatan kapasitas sumber daya manusia Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat;
 3. Lembaga Kemasyarakatan Desa/LAD diharapkan membuat program kerja yang sejalan dengan visi misi Pemerintah Desa dan disampaikan pada saat Musyawarah Penyusunan RKP Desa dan di kawal sampai penetapan APBDesa;
 4. Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) dalam setiap kegiatan di Desa yaitu (1) penguatan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang mana Pemerintah Desa harus memberikan peran dan tanggungjawab sesuai tugas dan fungsinya; (2) Pengakuan legal yang mana Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) harus dibuatkan Peraturan Desa dan Surat Keputusan yang jelas;
 5. Perlu adanya bimbingan Teknis dan Pembinaan secara terus menerus untuk mengetahui tugas dan fungsinya sesuai regulasi yang ada;
 6. Harus dibuatkan Regulasi yang jelas serta dianggarkan terkait kegiatan dan operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) tersebut.
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
- Anggaran yang direncanakan pada tahun 2024 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya keberdayaan masyarakat desa adalah sebesar Rp1.062.985.552,- dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp495.762.918,00 atau 46,64% dengan rata-rata capaian kinerja 100%, sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 53,36%.
- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program penunjang sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa adalah :

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, melalui kegiatan Penunjang sasaran adalah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :

- Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan KarangTaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
Dengan melakukan peningkatan kapasitas Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); Lembaga Pemberdayaan Masyarakat; Posyandu, diantaranya dengan melakukan :
 - Bimbingan Teknis Kader Posyandu
 - Pelatihan Kerajinan Ecoprint Kader PKK Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
 - Peningkatan Kapasitas Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
 - Peningkatan kapasitas SDM Kader PKK Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
 - Rapat Koordinasi PKK Kabupaten Sinjai;
- Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan

Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dalam berbagai kegiatan yaitu Fasilitasi Administrasi Kesekretariatan Tim Penggerak PKK ini merupakan program kegiatan yang dilaksanakan secara rutin untuk terwujudnya kelancaran administrasi kesekretariatan PKK yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Tim penggerak PKK sebagai mitra kerja pemerintah yang berfungsi sebagai fasilitator perencanaan dan pelaksanaan pada masing-masing jenjang memang perlu pembinaan kontinyu.

Bentuk-bentuk fasilitasi Tim Pengerak PKK yaitu :

- Pelayanan Administrasi Kesekretariatan Tim Penggerak PKK Kab. Sinjai;
- Pelaksanaan Dana Pendamping Stunting;
- Penyiapan Rumah Gizi Lokus Stunting Tahun 2024;
- Pencegahan dan percepatan penurunan stunting dan gizi buruk;
- Pelaksanaan Lomba Kelompok Dasa Wisma;
- Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-52 Tahun tingkat Kabupaten Sinjai;
- Mengikuti Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-52 Tahun tingkat Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengikuti Rapat Koordinasi tingkat Pusat

Dalam rangka upaya menurunkan angka stunting yang dilakukan dengan sumber pendanaannya berasal dari Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

B. REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja barang dan jasa yang digunakan mendukung pencapaian sasaran pada tahun 2024 sebesar 70,14% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran untuk sasaran, penyerapan anggaran sebesar Rp1.445.497.436,00 dari anggaran sebesar Rp2.060.942.470,00 atau 70,14%.

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2024 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa dari sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai bahkan melebihi dari target dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan realisasi capaian kinerjanya juga lebih tinggi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Status Kemajuan dan kemandirian Desa	Persentase Desa tertinggal yang menjadi Desa Berkembang	100%	100%	100	997.956.918,00	949.734.518,00	95,17
		Persentase Desa berkembang yang menjadi Desa Maju	20%	10%	50			
		Persentase Desa Maju yang menjadi Desa Mandiri	4	37,50	110			
		Persentase Desa Mandiri	50,75	62,69	110			
	Meningkatnya keberdayaan masyarakat Desa	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan LPM	1 Kelompok	1	100	1.062.985.552,00	495.762.918,00	46,64

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Status Kemajuan dan kemandirian Desa	Persentase Desa tertinggal yang menjadi Desa Berkembang	100	949.734.518,00	20,88
2		Persentase Desa berkembang yang menjadi Desa Maju	50		
3		Persentase Desa Maju yang menjadi Desa Mandiri	110		
4		Persentase Desa Mandiri	110		
5	Meningkatnya keberdayaan masyarakat Desa	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan LPM	100	495.762.918,00	53,36

Untuk sasaran Meningkatkan Status Kemajuan dan kemandirian Desa, telah mencapai kinerja rata-rata sebesar 276,69% dari target yang telah ditetapkan dari masing-masing indikator yaitu Persentase Desa tertinggal yang menjadi Desa Berkembang dengan target 100% terealisasi 100% atau capaian sebesar 100%, Persentase Desa berkembang yang menjadi Desa Maju dengan target 20% terealisasi 10% atau capaian sebesar 50% Persentase Desa Maju yang menjadi Desa Mandiri dengan target 4% terealisasi 37,50% atau capaian sebesar 110%, Persentase Desa Mandiri dengan target 50,75% terealisasi 62,69% atau capaian sebesar 110%, dengan realisasi anggaran sebesar 95,17% dari total anggaran yang dialokasikan, terdapat efisiensi anggaran sebesar 20,88%.

Untuk sasaran Meningkatkan keberdayaan masyarakat desa, telah mencapai kinerja sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan dengan indikator Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM adalah 1 kelompok dan terealisasi sebanyak 1 kelompok atau capaian sebesar 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 46,64% dari total anggaran yang dialokasikan, terdapat efisiensi anggaran sebesar 53,36%.

BAB IV **PENUTUP**

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2024, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2024 adalah sangat tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2024, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ke depan, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik pada periode berikutnya dan informasi capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja menjadi dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja serat dijadikan dasar reward dan punishment.

LAMPIRAN



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Drs. YUHADI SAMAD, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **T.R. FAHSUL FALAH, S.Sos., M.Si**

Jabatan : Pj. Bupati Sinjai

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinjai, 22 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

T.R. FAHSUL FALAH, S.Sos., M.Si

Dr. Drs. YUHADI SAMAD, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SINJAI

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tingkat capaian indikator kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100%
2	Meningkatnya status kemajuan dan kemandirian desa	Persentase desa tertinggal yang menjadi desa berkembang	100%
		Persentase desa berkembang yang menjadi desa maju	20%
		Persentase desa maju yang menjadi desa mandiri	4%
		Persentase desa mandiri	50,75%
3	Meningkatnya keberdayaan masyarakat desa	Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM	1 Kelompok

Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.2.825.662.282,-	APBD
2.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp.21.574.800,-	APBD
3.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp.1.496.112.106,-	APBD
4.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp.570.546.652,-	APBD

Sinjai, 22 Januari 2024

Pj. Bupati Sinjai,

T.R. FAHSUL FALAH, S.Sos., M.Si

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Dr. Drs. YUHADI SAMAD, M.Si

PENGHARGAAN YANG DI PEROLEH TAHUN 2024 :

1. Juara I Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sulawesi-Selatan Tahun 2024





- Desa Panaikang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai sebagai Juara II Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional di Regional III Tahun 2024, yang diberikan oleh KEMENTERIAN DALAM NEGERI.



3. Penghargaan Khusus kepada Ketua Tim Penggerak PKK Desa Panaikang (Nuraeni)



4. Berhasil menjadi yang terbaik dalam Pemberdayaan Lansia Disabilitas





5. Juara 2 Lomba Cerdas Cermat antar Kader PKK Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan



6. Juara Harapan 1 B2SA kategori Produk Olahan Pangan Lokal (Frozen Food)





KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
NOMOR 08 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2024

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2024, perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
20. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
23. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 33);
24. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 28);

25. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 29);
26. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 30);
27. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 19);
28. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 44);
29. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 47);
30. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 51);
31. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 72);
32. Keputusan Bupati Nomor 609 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024;
33. Keputusan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan data dan Informasi;
 - b. memberikan masukan dan arahan terhadap proses Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai;
 - c. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Instansi atau Perangkat Daerah terkait dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai;
 - d. menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan kepada pimpinan instansinya.
- KETIGA : Tim Penyusunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibantu oleh Staf Sekretariat.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 02 Januari 2024

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,**

\$_{ttd}\$

YUHADI SAMAD

Pangkat : Pembina Utama Muda

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Sinjai di Sinjai (*sebagai laporan*);
2. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Sinjai;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;
6. Kepala Bagian Administasi Pembangunan Setda Kab. Sinjai;
7. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Sinjai;
8. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Sinjai;
9. Masing-masing Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
NOMOR 08 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT
DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
SINJAI TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan
1	2	3	5
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai	Ketua	2 Bulan
2.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris	2 Bulan
3.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	Anggota	2 Bulan
4.	Kepala Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat	Anggota	2 Bulan
5.	Kepala Bidang Ekonomi Pembangunan, Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Anggota	2 Bulan
6.	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	Anggota	2 Bulan
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	2 Bulan
8.	Nasyrah Adriani, SE	Anggota	2 Bulan
9.	Muhammad Yusuf, S. Ip	Staf Sekretariat	2 Bulan
10.	Sukmayanti, S.Si	Staf Sekretariat	2 Bulan
11.	Nurfaizah, S. Sos	Staf Sekretariat	2 Bulan

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,



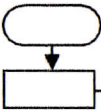
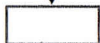
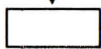
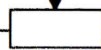
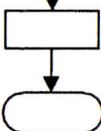
YUHADI SAMAD
Pangkat : Pembina Utama Muda



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

Nomor SOP	1.22.02.01.02.07
Tgl Pembuatan	13 Maret 2016
Tgl Revisi	30 April 2018
Tgl Efektif	11 Juli 2018
Disahkan oleh	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SINJAI  ANDI ZAINAL ARIEN NUR, SIP NIP.19611103-198401 1 001
Nama SOP	Pengumpulan Data Kinerja

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja 3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 4. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 67)	1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 3. Mengetahui tugas dan fungsi dalam pembuatan laporan kinerja
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Surat Keluar 2. SOP Pembuatan Keputusan Pelaksanaan Kegiatan 3. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten	1. Komputer 2. Kertas Kop 3. Kertas 4. Printer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) SKPD tidak maksimal dan tidak tercapainya kinerja sesuai target yang ditetapkan	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Kegiatan		Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kasubbag	Tim Kerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menugaskan Sekretaris untuk menyusun laporan data kinerja SKPD setiap triwulan					1. Disposisi pimpinan 2. Perjanjian kinerja, Rencana aksi	15 Menit	1. Disposisi 2. Perjanjian kinerja dan rencana aksi	
2.	Menugaskan Kasubag untuk menyiapkan bahan laporan kinerja					1. Disposisi 2. Perjanjian kinerja dan rencana aksi	15 Menit	1. Disposisi 2. Perjanjian kinerja dan rencana aksi	
3.	Mengarahkan Tim untuk mengumpulkan bahan laporan kinerja					1. Disposisi 2. Perjanjian kinerja dan rencana aksi	60 Menit	Catatan Pembagian tugas dan format data	
4.	Menyerahkan format data kinerja kepada Penanggungjawab data					Catatan Pembagian tugas dan format data	120 Menit	Data kinerja	Pengumpulan data sampai 3 hari kerja
5.	Melakukan verifikasi data					Data kinerja	5 Jam	Hasil verifikasi data	



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Alamat : Lingk. Tanassang Kel. Alehanuae, Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai Kode Pos 92616

STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA TAHUN 2023

NO.	KECAMATAN	DESA /KELURAHAN	STATUS
1	SINJAI BARAT	GUNUNG PERAK	MAJU
2	SINJAI BARAT	ARABIKA	MAJU
3	SINJAI BARAT	BARANIA	MAJU
4	SINJAI BARAT	BOTO LEMPANGAN	BERKEMBANG
5	SINJAI BARAT	BONTO SALAMA	MANDIRI
6	SINJAI BARAT	TURUNGAN BAJI	BERKEMBANG
7	SINJAI BARAT	TERASA	BERKEMBANG
8	SINJAI BORONG	BATU BELERANG	MAJU
9	SINJAI BORONG	KASSI BULENG	BERKEMBANG
10	SINJAI BORONG	BONTO SINALA	BERKEMBANG
11	SINJAI BORONG	BIJI NANGKA	MAJU
12	SINJAI BORONG	BARAMBANG	MAJU
13	SINJAI BORONG	BONTO KATUTE	BERKEMBANG
14	SINJAI BORONG	BONTO TENGGA	MAJU
15	SINJAI SELATAN	PALANGKA	MAJU
16	SINJAI SELATAN	PUNCAK	MAJU
17	SINJAI SELATAN	POLEWALI	MAJU
18	SINJAI SELATAN	SONGING	MANDIRI
19	SINJAI SELATAN	ASKA	MANDIRI
20	SINJAI SELATAN	PALAE	MANDIRI
21	SINJAI SELATAN	TALLE	MANDIRI
22	SINJAI SELATAN	BULU KAMASE	MANDIRI
23	SINJAI SELATAN	ALENANGKA	MANDIRI
24	SINJAI SELATAN	GARECCING	MANDIRI
25	TELLU LIMPOE	KALOBBA	MANDIRI
26	TELLU LIMPOE	TELLU LIMPOE	MAJU
27	TELLU LIMPOE	ERA BARU	MAJU
28	TELLU LIMPOE	PATTONGKO	MANDIRI
29	TELLU LIMPOE	BUA	MANDIRI
30	TELLU LIMPOE	SUKA MAJU	MANDIRI
31	TELLU LIMPOE	LEMBANG LOHE	MAJU
32	TELLU LIMPOE	SAOTENGAH	MANDIRI
33	TELLU LIMPOE	MASSAILE	MANDIRI
34	TELLU LIMPOE	SAMATURUE	MAJU
35	SINJAI TIMUR	BIRORO	MANDIRI
36	SINJAI TIMUR	LASIAI	MAJU
37	SINJAI TIMUR	SANJAI	MANDIRI
38	SINJAI TIMUR	PASIMARANNU	MAJU
39	SINJAI TIMUR	PATTALASSANG	MANDIRI
40	SINJAI TIMUR	PANAUKANG	MANDIRI
41	SINJAI TIMUR	KALOLING	MAJU
42	SINJAI TIMUR	SAUKANG	MANDIRI
43	SINJAI TIMUR	KAMPALA	MANDIRI
44	SINJAI TIMUR	TONGKE-TONGKE	MANDIRI
45	SINJAI TIMUR	SALOHE	BERKEMBANG
46	SINJAI TIMUR	BONGKI LENGKESE	MAJU
47	SINJAI TENGAH	KOMPANG	MAJU
48	SINJAI TENGAH	SAOTANRE	MANDIRI
49	SINJAI TENGAH	BARU	MAJU
50	SINJAI TENGAH	SAOTENGAH	MANDIRI
51	SINJAI TENGAH	PATTONGKO	MANDIRI

52	SINJAI TENGAH	BONTO	MANDIRI
53	SINJAI TENGAH	SAOHIRING	MANDIRI
54	SINJAI TENGAH	KANRUNG	MANDIRI
55	SINJAI TENGAH	MATTUNRENG TELLUE	MANDIRI
56	SINJAI TENGAH	GANTARANG	MANDIRI
57	BULUPODDO	TOMPOBULU	MAJU
58	BULUPODDO	BULU TELLUE	MAJU
59	BULUPODDO	DUAMPANUAE	MAJU
60	BULUPODDO	LAMATTI RIATTANG	MANDIRI
61	BULUPODDO	LAMATTI RIAJA	MANDIRI
62	BULUPODDO	LAMATTI RIAWANG	MANDIRI
63	BULUPODDO	LAPPACINRANA	MANDIRI
64	PULAU SEMBILAN	PULAU BUHUNG PITUE	BERKEMBANG
65	PULAU SEMBILAN	PULAU HARAPAN	MAJU
66	PULAU SEMBILAN	PULAU PADAELO	BERKEMBANG
67	PULAU SEMBILAN	PULAU PERSATUAN	BERKEMBANG



Mengarahkan

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Dr. Drs. YUNADI SAMAD, M. Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19740509 199302 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Alamat : Lingk. Tanassang Kel. Alehanuae, Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai Kode Pos 92616

STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	DESA /KELURAHAN	STATUS
1	SINJAI BARAT	GUNUNG PERAK	MANDIRI
2	SINJAI BARAT	ARABIKA	MANDIRI
3	SINJAI BARAT	BARANIA	MANDIRI
4	SINJAI BARAT	BOTO LEMPANGAN	MAJU
5	SINJAI BARAT	BONTO SALAMA	MANDIRI
6	SINJAI BARAT	TURUNGAN BAJI	BERKEMBANG
7	SINJAI BARAT	TERASA	BERKEMBANG
8	SINJAI BORONG	BATU BELERANG	MAJU
9	SINJAI BORONG	KASSI BULENG	BERKEMBANG
10	SINJAI BORONG	BONTO SINALA	BERKEMBANG
11	SINJAI BORONG	BIJI NANGKA	MAJU
12	SINJAI BORONG	BARAMBANG	MAJU
13	SINJAI BORONG	BONTO KATUTE	BERKEMBANG
14	SINJAI BORONG	BONTO TENGGA	MAJU
15	SINJAI SELATAN	PALANGKA	MAJU
16	SINJAI SELATAN	PUNCAK	MAJU
17	SINJAI SELATAN	POLEWALI	MAJU
18	SINJAI SELATAN	SONGING	MANDIRI
19	SINJAI SELATAN	ASKA	MANDIRI
20	SINJAI SELATAN	PALAE	MANDIRI
21	SINJAI SELATAN	TALLE	MANDIRI
22	SINJAI SELATAN	BULU KAMASE	MANDIRI
23	SINJAI SELATAN	ALENANGKA	MANDIRI
24	SINJAI SELATAN	GARECCING	MANDIRI
25	TELLU LIMPOE	KALOBBA	MANDIRI
26	TELLU LIMPOE	TELLU LIMPOE	MAJU
27	TELLU LIMPOE	ERA BARU	MAJU
28	TELLU LIMPOE	PATTONGKO	MANDIRI
29	TELLU LIMPOE	BUA	MANDIRI
30	TELLU LIMPOE	SUKA MAJU	MANDIRI
31	TELLU LIMPOE	LEMBANG LOHE	MANDIRI
32	TELLU LIMPOE	SAOTENGAH	MANDIRI
33	TELLU LIMPOE	MASSAILE	MANDIRI
34	TELLU LIMPOE	SAMATURUE	MAJU
35	SINJAI TIMUR	BIRORO	MANDIRI
36	SINJAI TIMUR	LASIAI	MAJU
37	SINJAI TIMUR	SANJAI	MANDIRI
38	SINJAI TIMUR	PASIMARANNU	MAJU
39	SINJAI TIMUR	PATTALASSANG	MANDIRI
40	SINJAI TIMUR	PANAUKANG	MANDIRI
41	SINJAI TIMUR	KALOLING	MAJU
42	SINJAI TIMUR	SAUKANG	MANDIRI
43	SINJAI TIMUR	KAMPALA	MANDIRI
44	SINJAI TIMUR	TONGKE-TONGKE	MANDIRI
45	SINJAI TIMUR	SALOHE	BERKEMBANG
46	SINJAI TIMUR	BONGKI LENGKESE	MAJU
47	SINJAI TENGAH	KOMPANG	MANDIRI
48	SINJAI TENGAH	SAOTANRE	MANDIRI
49	SINJAI TENGAH	BARU	MANDIRI
50	SINJAI TENGAH	SAOTENGAH	MANDIRI
51	SINJAI TENGAH	PATTONGKO	MANDIRI

52	SINJAI TENGAH	BONTO	MANDIRI
53	SINJAI TENGAH	SAOHIRING	MANDIRI
54	SINJAI TENGAH	KANRUNG	MANDIRI
55	SINJAI TENGAH	MATTUNRENG TELLUE	MANDIRI
56	SINJAI TENGAH	GANTARANG	MANDIRI
57	BULUPODDO	TOMPOBULU	MANDIRI
58	BULUPODDO	BULU TELLUE	MANDIRI
59	BULUPODDO	DUAMPANUAE	MANDIRI
60	BULUPODDO	LAMATTI RIATTANG	MANDIRI
61	BULUPODDO	LAMATTI RIAJA	MANDIRI
62	BULUPODDO	LAMATTI RIAWANG	MANDIRI
63	BULUPODDO	LAPPACINRANA	MANDIRI
64	PULAU SEMBILAN	PULAU BUHUNG PITUE	BERKEMBANG
65	PULAU SEMBILAN	PULAU HARAPAN	MAJU
66	PULAU SEMBILAN	PULAU PADAELO	BERKEMBANG
67	PULAU SEMBILAN	PULAU PERSATUAN	BERKEMBANG

Mengetahui
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Dr. Drs. YUHADI SAMAD, M. Si
Pangkep, Pembina Utama Muda
NIP. 19740509 199302 1 001